

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat 2026

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor : 10 Tahun 2026

Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat

Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan karena dengan diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 209 Tahun 2026 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2023-2028, dipandang perlu untuk mengubah susunan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 209 Tahun 2026 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2023-2028; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 7 Juli 2026.

- Lampiran : 1 halaman